



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 100.3.3.2/0300/2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS
BAGI PELAJAR

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelajar merupakan kader pemimpin bangsa yang perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitas dalam proses menuntut ilmu, salah satunya melalui penyediaan layanan angkutan sekolah gratis baik pada waktu berangkat maupun pulang sekolah;
 - b. bahwa agar penyediaan layanan angkutan sekolah gratis bagi pelajar dapat berjalan baik, lancar dan tepat sasaran, perlu menetapkan sekolah penerima layanan angkutan sekolah gratis bagi pelajar di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar, sekolah penerima layanan angkutan sekolah gratis ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Penerima Layanan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS BAGI PELAJAR.

KESATU : Menetapkan Sekolah Penerima layanan Angkutan Sekolah Gratis bagi Pelajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
 6. Arsip.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 100.3.3.2/0300/2025
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA
LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH
GRATIS BAGI PELAJAR

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA LAYANAN
ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS BAGI PELAJAR

NO.	NAMA SEKOLAH PENERIMA LAYANAN	LOKASI SEKOLAH
1	SMP Negeri 1 Getasan	Dusun Jampelan, Desa Getasan, Kecamatan Getasan.
2	SMP Negeri 2 Getasan	Dusun Kendal, Desa Jetak, Kecamatan Getasan.
3	SMP Negeri 3 Getasan	Dusun Kedayon, Desa Wates, Kecamatan Getasan
4	SMP Negeri 2 Pabelan	Dusun Ngerangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan.
5	SMP Negeri 3 Pabelan	Dusun Sindon, Desa Tukang, Kecamatan Pabelan.
6	SMP Negeri 1 Pringapus	Dusun Dawung, Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus.
7	SMP Negeri 2 Pringapus	Dusun Kebonagung, Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus.
8	SMP Negeri 1 Tuntang	Dusun Nalirojo, Desa Ngajaran, Kecamatan Tuntang.
9	SMP Negeri 3 Tuntang	Dusun Beran, Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA